



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Selayar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan cerai gugat antara:

**Resky Ayu Astuti** binti **Agus Salim**, tempat tanggal lahir Selayar, 11 Oktober 1996, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman Dusun Bala Bulu, Desa Harapan, Kecamatan Bontosikuyu, Kabupaten Kepulauan Selayar, sebagai **Penggugat**;  
Melawan

**Aswan Nur** bin **Muh. Tamrin**, tempat tanggal lahir Benteng, 11 November 1996, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan buruh harian, tempat kediaman Jalan S. Parman, Kelurahan Benteng Selatan, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti yang di ajukan persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 Juni 2020, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selayar Nomor 71/Pdt.G/2020/PA Sly, tanggal 15 Juni 2020, mengajukan gugatan dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat melangsungkan perkawinan dengan Tergugat pada hari Ahad, tanggal 25 November 2012 dan perkawinan tersebut tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontomatene, Kabupaten Kepulauan

Put No 71/Pdt.G/2020/PA.Sly



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selayar, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 121/06/XII/2012, Tanggal 23 November 2012.

2. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menjadi pasangan suami istri selama kurang lebih delapan tahun, tinggal di rumah sendiri di Benteng dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Reza Indrawan, umur 6 tahun.
3. Bahwa, awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Februari 2020 Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan antara lain:
  - a. Tergugat ringan tangan terhadap Penggugat;
  - b. Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat.
4. Bahwa, pada bulan Maret 2020 terjadi lagi pertengkaran yang memuncak dan sulit diatasi. Pada saat itulah Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tidak kembali sampai sekarang.
5. Bahwa, sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama kurang lebih tiga bulan tidak ada lagi komunikasi dan tidak saling memperhatikan satu sama lain sampai sekarang;
6. Bahwa, berdasarkan kenyataan-kenyataan tersebut, Penggugat berkesimpulan bahwa tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat sehingga beralasan hukum Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat karena tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia sudah tidak terwujud lagi sebagaimana yang diamanatkan undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Bahwa dengan alasan-alasan yang tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Selayar cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer:

Halaman 2 dari 12 Putusan. Nomor 71/Pdt.G/2020/PA.Sly

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu *bain shughraa* dari Tergugat (**Aswan Nur bin Muh. Tam**), terhadap Penggugat(**Resky Ayu Astuti binti Agus Salim**).
3. Biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku

## Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Selayar masing-masing relaas nomor 71/Pdt.G/2020/PA Sly tanggal 18 Juni 2020, dan tanggal 25 Juni 2020 dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi;

Bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat dan memberikan penjelasan mengenai dampak dari perceraian akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya majelis hakim memulai pemeriksaan perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan pembacaan surat gugatan yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti-bukti berupa :

1. Bukti surat, berupa Foto Kopi Kutipan Akta Nikah Nomor 121/06/XII/2012, tanggal 23 November 2012 yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Urusan Agama Kecamatan (KUA) Bontomatene, Kabupaten Kepulauan Selayar, yang telah dinazegelen pos dan setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya selanjutnya Ketua Majelis memberi tanda bukti P;
2. Bukti saksi;

Halaman 3 dari 12 Putusan. Nomor 71/Pdt.G/2020/PA.Sly

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2.1 **Lismawati** binti **Mahmud**, tempat dan tanggal lahir Selayar 23 Desember 1984, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan terakhir SD, bertempat tinggal di Jalan S. Parman, Kelurahan Benteng Selatan, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena bertetangga ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada hari ahad tanggal 25 November 2012 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontomatene, Kabupaten Kepulauan Selayar;
- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah berumah tangga selama kurang lebih 8 (delapan) tahun, tinggal di rumah sendiri di Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak bernama Reza Indrawan, umur 6 tahun;
- bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berlangsung rukun dan harmonis, namun sejak bulan Februari 2020 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat suka memukul Penggugat apabila Tergugat dalam keadaan mabuk dan penyebab lain adalah Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar dengan bertengkar mulut;
- Bahwa pertengkaran memuncak pada bulan Maret 2020 karena Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat, pada saat itulah Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tidak kembali lagi sampai sekarang;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah kurang lebih lima bulan lalu sejak bulan Maret 2020 ;

Halaman 4 dari 12 Putusan. Nomor 71/Pdt.G/2020/PA.Sly



- Bahwa pihak keluarga telah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

2.2 **Muliati** binti **Sumaila**, tempat dan tanggal lahir Selayar 7 Juli 1969, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan terakhir SD, bertempat tinggal di Jalan S. Parman, Kelurahan Benteng Selatan, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan November 2012 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontomatene, Kabupaten Kepulauan Selayar;
- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah berumah tangga selama kurang lebih 8 (delapan) tahun, tinggal di rumah sendiri di Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak bernama Reza Indrawan, umur 6 tahun;
- bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berlangsung rukun dan harmonis, namun sejak bulan Februari 2020 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat suka memukul Penggugat, dan penyebab lain adalah Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa pertengkaran memuncak pada bulan Maret 2020 karena Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat, pada saat itulah Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tidak kembali lagi sampai sekarang;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah kurang lebih tiga bulan lalu ;
- Bahwa pihak keluarga telah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Halaman 5 dari 12 Putusan. Nomor 71/Pdt.G/2020/PA.Sly



- Bahwa selama berpisah tidak ada lagi komunikasi dan tidak ada lagi nafkah;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya dan dalam kesimpulannya, mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah menilai oleh karena pihak Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka perkara ini tidak layak untuk dimediasi, namun untuk memenuhi ketentuan Pasal 154 R.Bg jo Pasal 82 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 18 Nomor 1 Tahun 2016, maka majelis hakim tetap memberikan nasihat agar Penggugat mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat dan kembali hidup sebagai suami istri serta mempertimbangkan segala dampak dari perceraian, namun upaya tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 1 angka 3 Pasal 49 huruf (a) beserta penjelasannya angka (9) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perkara *a quo* adalah kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat menyatakan tempat tinggal Penggugat adalah berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Selayar, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Selayar;

*Halaman 6 dari 12 Putusan. Nomor 71/Pdt.G/2020/PA.Sly*





Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat, berdasarkan Hukum Islam kemudian karena sering terjadi pertengkaran, maka Penggugat menuntut, agar Pengadilan Agama Selayar menjatuhkan talak satu bain shugraa Tergugat terhadap Penggugat, oleh karenanya berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan karena gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formal suatu gugatan maka terhadap petitum gugatan Penggugat angka 2 yang meminta Pengadilan menerima gugatan Penggugat secara formal dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah agar Pengadilan Agama Selayar menjatuhkan talak satu bain shugraa Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat ringan tangan terhadap Penggugat sehingga puncak pertengkaran memuncak pada bulan Maret 2020 pada saat itulah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak kembali lagi sampai sekarang;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dan tidak menyampaikan bantahan terhadap gugatan Penggugat namun berdasarkan prinsip menegakkan kebenaran dan keadilan (*to enforce the truth and justice*) dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1970, Majelis berpendapat bahwa Penggugat wajib membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis yakni Bukti P serta dua orang saksi yang selengkapny akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa bukti P adalah akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh



karena itu akta tersebut berdasarkan Pasal 285 R.B.g dan Pasal 1868 KUH Perdata, memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat tersebut memenuhi syarat-syarat formal sebagai saksi berdasarkan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 172 R.Bg. Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka sepanjang mengenai sesuatu yang dilihat sendiri dan atau dialami sendiri, keterangan saksi tersebut bernilai sebagai alat bukti yang sah dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa atas dasar tuntutan yang dikemukakan Penggugat dan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan Penggugat sebagaimana terurai dalam surat gugatan Penggugat petitum angka 2 sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P serta berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II yang saling bersesuaian, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami Istri yang menikah berdasarkan Hukum Islam, oleh karenanya maka terbukti secara sah menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan masih terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II yang saling bersesuaian, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah menjadi pasangan suami istri selama kurang lebih 8 (delapan) tahun, tinggal di rumah sendiri Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar, dan telah di karuniai 1 orang anak bernama Reza Indrawan perempuan, umur 6 tahun;;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan dalil gugatan Penggugat adalah, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena Tergugat melakukan kekerasan kalau bertengkar dengan Penggugat yang pemicunya adalah Tergugat suka mengonsumsi minuman keras sampai mabuk dan akibat pertengkaran tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Maret 2020 dan tidak kembali lagi lagi sampai sekarang, dan selama berpisah tidak pernah lagi mengirim biaya nafkah, serta tidak pernah ada lagi komunikasi dan tidak saling memperhatikan satu

*Halaman 8 dari 12 Putusan. Nomor 71/Pdt.G/2020/PA.Sly*





sama lain, oleh karena keterangan saksi dipandang relevan dengan dalil gugatan Penggugat, maka keterangan saksi patut dijadikan pertimbangan dalam menilai alasan perceraian Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II yang saling bersesuaian dan dapat dikonstatir menjadi sebagai fakta hukum bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat melakukan kekerasan kalau bertengkar dengan Penggugat yang pemicunya adalah Tergugat suka mengonsumsi minuman keras sampai mabuk dan akibat pertengkaran tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Maret 2020 dan tidak kembali lagi lagi sampai sekarang, dan selama berpisah tidak pernah lagi mengirim biaya nafkah, serta tidak pernah ada lagi komunikasi dan tidak saling memperhatikan satu sama lain;

Menimbang, bahwa dengan kondisi dan keadaan Penggugat dan Tergugat yang telah berpisah tempat tinggal maka ruh keharmonisan rumahnya telah hilang karena pertengkaran yang terjadi diantara mereka;

Menimbang, bahwa jika rumah tangganya tetap dibiarkan menjadi satu, yang kenyataannya sudah tidak bisa didamaikan maka akan berdampak mudarat yang didapatkan keduanya, sehingga majelis berpandangan rumah tangga tersebut telah pecah dan harus dibubarkan;

Menimbang, bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya tidak pernah lagi mengirim nafkah bahkan komunikasi sudah tidak pernah terjalin lagi, maka rumah tangga demikian sudah sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat majelis tidak memandang dari mana penyebab pertengkaran itu, dan siapa yang paling bersalah dari tidak rukunnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun pertengkaran dalam rumah tangga dapat dipandang apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih dapat dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa disyariatkannya pernikahan sebagai *mitsaqan ghalidhan* mempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakan

Halaman 9 dari 12 Putusan. Nomor 71/Pdt.G/2020/PA.Sly



rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah, sebagaimana dimaksud dalam Al-Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka tujuan pernikahan tersebut menjadi sulit untuk bisa dicapai;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut diatas dan menjadi bukti bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah dan telah sampai pada taraf yang sudah tidak bisa di damaikan lagi, apalagi Penggugat secara nyata dipersidangan meskipun telah dinasihati agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai akan tetapi Penggugat sudah tidak sabar ingin mengakhiri rumah tangganya dengan Tergugat dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan halal yang paling dimurkai Allah SWT, namun dalam keadaan suami istri sudah tidak bisa saling mencintai lagi dan telah terjadi sikap jera dan menolak untuk kembali hidup dengan Tergugat sebagaimana yang dialami oleh Penggugat tersebut,;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 237/K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum bahwa rumah tangga yang diwarnai perselisihan, percekocan, tidak bersedia tinggal dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka dalil gugatan Penggugat cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya maka petitum gugatan Penggugat agar

*Halaman 10 dari 12 Putusan. Nomor 71/Pdt.G/2020/PA.Sly*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang meskipun ia telah dipanggil dengan resmi dan patut sedangkan ketidak hadirannya tidak terbukti disebabkan suatu halangan yang sah maka Tergugat dinyatakan tidak hadir. Kemudian oleh karena gugatan Penggugat telah memenuhi alasan hukum dan tidak melawan hak maka berdasarkan Pasal 149 R.Bg gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa talak yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini diputus dengan talak satu bain shughra, bahwa meskipun masih dalam masa iddah bekas suami tidak dapat kembali (rujuk) dengan bekas istrinya kecuali dengan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama biaya perkara ini di bebaskan kepada Penggugat;

Memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (Aswan Nur bin Muh. Tam) kepada Penggugat (Resky Ayu Astuti binti Agus Salim);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp376.000-.(tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Selayar pada hari Rabu tanggal 1 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Dzulkaidah 1441 Hijriah., **Mustamin, Lc.** sebagai Ketua Majelis **Mawir, S.H.I., M.H.**, dan **Rini Fahriyani Ilham, S.H.I.**

Halaman 11 dari 12 Putusan. Nomor 71/Pdt.G/2020/PA.Sly

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu **Drs. Baharuddin** sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota

ttd

**Mawir, S.H.I., M.H.**

ttd

**Rini Fahriyani Ilham, S.H.I.**

Ketua Majelis

ttd

**Mustamin, Lc.**

Panitera Pengganti

ttd

**Drs. Baharuddin**

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Proses	: Rp 50.000,00-
3. Panggilan	: Rp 260.000,00,-
4. PNBP Panggilan	: Rp 20.000,00-
5. Redaksi	: Rp 10.000,00,-
6. Meterai	: Rp 6.000,00,-
Jumlah	: Rp 376.000.00-

===== (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) =====

Untuk Salinan sesuai aslinya  
Panitera

**Drs. H. Mustari M.**

Halaman 12 dari 12 Putusan. Nomor 71/Pdt.G/2020/PA.Sly